

**SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akutansu (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**AULIA AZZAHRA
NIM : 1109193**

**PROGRAM STUDI AKUTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

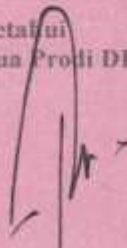
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Aulia Azzahra
BP/NIM : 2011/1109193
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2015

Diketahui
Ketua Prodi DIII


Perengli Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh
Pembimbing


Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303200812 2 001

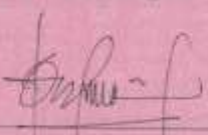
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Aulia Azzahra
Nim/BP : 1109193/2011
Program Studi : Akuntansi (D III)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2015

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Indah Mawati, SE, M.Si	Pembimbing	
Endri Agustin, SE, M.Sc, Ak	Penguji 1	
Arly Mulyani, SE, M.Si, Ak	Penguji 2	

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Aulia Azzahra
Identifikasi masuk/NIM	: 2011/1109193
Tempat /Tgl.Lahir	: Pasaman /24 November 1992
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik (ASP)
Alamat	: Pasaman
Isi Tugas Akhir	: Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di universitas lain .

Karya tulis ini murni gagasan , rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

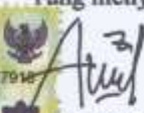
Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini , serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2015

Yang menyatakan ,

 
Aulia Azzahra
NIM: 1109193

ABSTRAK

Aulia Azzahra, 2011 : **Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Pembimbing : **Halmawati, SE, M.Si**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan menyesuaikan sistem dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Asahan Nomor 2 Padang. Penulis mengumpulkan data langsung pada Bidang Bendahara Penerimaan dan Bidang Akuntansi. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengolahan data dalam bentuk deskripsi.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dari penggunaan dokumen dan catatan yang dibutuhkan serta keterkaitan dari fungsi yang terkait dalam pelaksanaan penerimaan kas melalui Bendahara Penerimaan dari pendapatan asli daerah Pada DPKD Provinsi Sumatera Barat. Kesesuaian ini nantinya akan dapat memaksimalkan penerimaan kas dari pendapatan asli daerah untuk kedepannya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat”**. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi Diploma III (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembangkan ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dengan segala hormat, melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
2. Ibu Nelvirita, SE, Msi. Ak, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
3. Ibu Halmawati, SE, Msi, selaku Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah bersedia membimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini

4. Bapak Dr. Idris, Msi selaku Pembimbing Akademik Penulis dalam Perkuliahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Orang tua penulis yang telah memberikan doa serta dukungan moril dan materil pada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak, Ibu pegawai DPKD Provinsi Sumatera Barat dan teman-teman penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini

Sebagai penutup, penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dan karunia yang berlimpah dari Allah SWT, Amin

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Sistem Akuntansi.....	9
1. Pengertian Sistem	9
2. Pengertian Akuntansi.....	9
3. Pengertian Sistem Akuntansi	10
B. Akuntansi Keuangan Daerah	11
1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	11
2. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	13

C. Sistem Penerimaan Kas	14
1. Pengertian Penerimaan Kas	14
2. Dokumen yang Digunakan	15
3. Laporan yang Dihasilkan	16
4. Uraian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas	17
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
1. Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD)	18
2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	19
a. Pajak Daerah	19
1) Pengertian Pajak Daerah	19
2) Jenis Pajak Daerah	20
b. Retribusi Daerah	20
1) Pengertian Retribusi Daerah	20
2) Jenis Retribusi Daerah	21
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan	22
1) Pengertian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22
2) Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan	22
d. Lain-lain PAD yang Sah	23
1) Pengertian Lain-lain PAD yang Sah	23
2) Jenis Lain-lain PAD yang Sah	23
E. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah ..	24
1) Fungsi/pihak yang Terkait	25

2) Dokumen yang Digunakan	28
3) Catatan yang Digunakan	29
4) Uraian Kegiatan Prosedur Penerimaan Kas	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Rancangan Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	35
2. Tahap Penelitian	35
3. Sumber Data	36
4. Teknik Analisis	37
D. Metode Penelitian	37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	38
1. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	38
2. Dasar Hukum Terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan	39
3. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	39
a. Visi	39
b. Misi	40
4. Tujuan dan Sasaran	41
a. Tujuan	41
b. Sasaran	41

5. Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah...	43
a. Tugas Pokok	43
b. Fungsi	43
c. Struktur Organisasi	44
B. Pembahasan	50
1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah Melalui Bendahara Penerimaan.....	52
a. Fungsi/pihak yang terkait	52
b. Dokumen yang digunakan	54
c. Catatan yang digunakan.....	54
d. Uraian Prosedur Sistem Akuntansi Dari Pendapatan Asli Daerah.....	56
e. Flowchart Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah	59
f. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)
Provinsi Sumatera Barat.....49
2. Bagan Alir (*Flow chart*) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari
Pendapatan Asli Daerah Melalui Bendahara Penerimaan.....60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Observasi Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 2 : Surat Izin Observasi DPKD Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 3 : Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)
- Lampiran 4 : Dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D)
- Lampiran 5 : Surat Tanda Setoran (STS)
- Lampiran 6 : Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
- Lampiran 7 : Buku Kas Umum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi yang mendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan perkembangan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai azas otonomi daerah.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

menjadi landasan bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 secara umum yaitu untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan masing-masing pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan agar terlaksana secara optimal, masing-masing daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan pada masing-masing daerah diserahkan kepada daerah dan menjadi sumber keuangan daerah.

Kuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah yang meliputi hak daerah untuk memungut pajak, retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

Alur pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dari kerugian daerah dan pengelolaan keuangan bendahara umum daerah (BUD).

Dalam mengelola keuangan daerah dipegang oleh Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah. Kepala Daerah melimpahkan wewenanganya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam melaksanakan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari pendapatan daerah.

Pada dasarnya penerimaan kas oleh pemerintah berasal dari pendapatan daerah salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk didalamnya meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari pendapatan daerah, terdapat kas yang dihasilkan dari sumber-sumber penerimaan daerah yang akan dikelola dengan baik.

Penerimaan kas dari pendapatan daerah merupakan salah satu hal yang paling penting yang harus mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Disebabkan karena, kas dalam neraca merupakan aset yang paling likuid dibandingkan dengan aset lainnya, karena hampir setiap transaksi yang dilakukan oleh bagian yang berwenang atau dengan pihak luar akan mempengaruhi kas. Selain itu, kas bersifat mudah dipindahtangankan dengan cepat sehingga kas merupakan aset yang rawan, karena mudah digelapkan dan diselewengkan karena bentuknya yang kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa kas merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid dan kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan instansi pemerintah. Oleh karena itu, instansi pemerintahan harus mengawasi uang kas agar tercipta suatu jumlah uang kas yang optimal.

Keadaan ini akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan pada sistem akuntansi penerimaan kas yang meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan. Karena jenis penerimaan kas yang diterima dari pendapatan asli daerah cukup besar maka pemerintah daerah perlu menerapkan suatu sistem agar penerimaan

kas tersebut dapat terkontrol dengan baik. Dengan penerapan dari suatu sistem yang menilai maka dapat memonitor adanya kemungkinan terjadi penyelewengan terhadap kas.

Sistem akuntansi penerimaan kas pada pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah mengacu pada peraturan pemerintah daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas pada pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur diatas adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD).

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi yang mengelola keuangan daerah provinsi Sumatera Barat yang kegiatannya berhubungan dengan proses keluar masuknya uang. Penerimaan kas dari

Pendapatan Asli Daerah dikelola oleh Bendahara Penerimaan, dimana Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada (SKPKD).

Dalam mengelola pendapatan daerah diperlukan adanya sistem akuntansi penerimaan kas yang sesuai dengan peraturan daerah agar pendapatan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pemerintah daerah telah membangun sistem akuntansi penerimaan kas dari pendapatan daerah yang baik, sehingga tidak ada lagi pendapatan daerah yang tidak dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Untuk itu, dengan sistem akuntansi penerimaan kas yang baik maka pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan kas yang akan datang dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bendahara Penerimaan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan dari permasalahan yang berhubungan dengan sistem akuntansi khususnya sistem akuntansi yang menyangkut masalah penerimaan kas dari pendapatan asli daerah, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berhubungan dengan “ **Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat** ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah Melalui Bendahara Penerimaan yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1) Bagi penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu sehingga penulis mendapatkan gambaran nyata dari teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktik yang ada dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai

sistem akuntansi penerimaan kas dari pendapatan asli daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2) Bagi Instansi

Untuk dapat dijadikan masukan mengenai Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

3) Bagi pembaca

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan atau bahan pertimbangan yang berguna dalam mengetahui tentang Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Sistem Akuntansi

1. Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2001:3) adalah “suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Menurut Stephen A. Moscovice dalam Zaki Baridwan (2007:3): “Sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut James A. Hall (2007:6) mendefinisikan sistem adalah “sekelompok dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (*inter related*) atau subsistem-subsistem yang berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama (*common purpose*)”.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem adalah sekelompok elemen yang erat hubungannya dengan elemen lain yang berfungsi secara bersamaan untuk melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pengertian Akuntansi

Menurut Soemarso dalam Accounting Association (2009:3) definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Sedangkan Menurut Halim (2013:36) dalam Accounting Principles Board, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi/peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang “entitas” ekonomi dan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

3. Pengertian Sistem Akuntansi

Ruang lingkup pengertian sistem akuntansi sangatlah luas berikut definisi sistem akuntansi yang dipaparkan oleh Mulyadi (2001:03) menyebutkan sistem akuntansi adalah “Organisasi formulir-formulir, catatan-catatan, dan laporan-laoran yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Menurut Zaki Baridwan (2007:4) sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam laporan-laporan yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil operasi,

Dari definisi sistem akuntansi yang dikemukakan beberapa penulis didapat bahwa sistem akuntansi adalah suatu kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengumpulkan, mengklasifikasikan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan yang akan menjadi suatu laporan keuangan yang dapat berguna untuk menyampaikan informasi.

B. Akuntansi Keuangan Daerah

1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses tersebut didokumentasikan dalam buku jurnal dan buku besar, dan apabila

diperlukan ditambah buku besar pembantu. Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur akuntansi penerimaan kas
- b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
- c. Prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah, dan
- d. Prosedur akuntansi selain kas

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi keuangan yang meliputi:

- 1) Laporan realisasi anggaran
- 2) Neraca
- 3) Catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

2. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan Akuntansi Pemerintah menurut Halim (2013:39) adalah:

a. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintahan.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Menurut Muhammad Gade (2000:112) adapun yang menjadi tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah antara lain:

- 1) Menjaga aset melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten

- 2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas
- 3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan (neraca)
- 4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan secara efektif

C. Sistem Penerimaan Kas

1. Pengertian Penerimaan Kas

Menurut Bastian (2006:118) menyebutkan kas adalah uang tunai dan setoran dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah. Sedangkan pengertian kas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas merupakan alat pertukaran yang dipergunakan sebagai ukuran dalam akuntansi sehingga menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan. selain itu kas merupakan golongan aktiva lancar yang paling likuid dan sangat penting karena menggambarkan daya beli umum dan dapat memproses barang dan jasa. Di bawah ini ada beberapa pengertian penerimaan kas menurut beberapa para ahli, diantaranya:

Pengertian penerimaan kas menurut Soemarso S.R dalam bukunya “Akuntansi Suatu Pengantar” mengemukakan bahwa:

“Penerimaan kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan bertambahnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, penerimaan piutang maupun hasil transaksi lainnya yang menyebabkan bertambahnya kas.”
(2002:172)

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas merupakan serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak
- b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi.

- c. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penatausahaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyetor penerimaan daerah
- d. Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah
- e. Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah
- f. Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas
- g. Buku Besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat peringkasan (posting) semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke dalam Buku Besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas, dana, belanja, pendapatan dan pembiayaan.
- h. Buku Besar Pembantu merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi dan kejadian yang berisi rincian item buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.

3. Laporan yang Dihasilkan

Laporan yang dihasilkan dari Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas terdiri dari:

- a. Laporan realisasi anggaran

- b. Neraca
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan

4. Uraian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Fungsi akuntansi pada Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas
- b. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
 - 1) Surat Tanda Setoran
 - 2) Bukti Transfer
 - 3) Nota Kredit
 - 4) Bukti Penerimaan Lainnya
- c. Fungsi Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah secara periodik atau berkala melakukan posting ke Buku Besar.
- d. Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat membuat Buku Besar Pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan kontrol
- e. Pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi pendapatan menurut IASC (*International Accounting Standards Committee*) *framework* adalah “Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk, atau peningkatan asset/ aktiva, atau pengurangan hutang kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana, selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana”. (Halim 2002:66)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2013:101) “Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Definisi PAD menurut Bastian (2001:110) adalah “Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam”.

Sedangkan menurut Suhanda (2007:156) dalam bukunya *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* mendefinikan bahwa pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan masing-masing daerah.

2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dapat dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

a. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Halim (2013:101) adalah “pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak yaitu:

- a) Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi
- b) Objek dan pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- c) Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian
- d) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- e) Menjaga kelestarian lingkungan hidup

2) Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak daerah untuk Provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Kendaraan di Atas Air
- e) Pajak Air di Bawah Tanah
- f) Pajak Air Permukaan

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah pasal 2 terdiri dari:

- i. Pajak hotel
- ii. Pajak restoran
- iii. Pajak hiburan
- iv. Pajak reklame
- v. Pajak penerangan jalan
- vi. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- vii. Pajak parkir

b. Retribusi Daerah

1) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Marsdiasmo (2002:100), menyatakan bahwa: “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah menurut Halim (2013:102) adalah “Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang tidak hanya didasarkan atas objek tetapi juga berdasarkan perbedaan atas pendekatan tarif.

2) Jenis Retirbusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 menyebutkan jenis retribusi daerah untuk provinsi antara lain:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- d) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Selanjutnya Jenis Pendapatan Retribusi untuk kabupaten/kota meliputi:

- i. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- ii. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- iii. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
- iv. Retribusi Pelayanan Pasar
- v. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

c. Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

1) Pengertian Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Bahwa yang dimaksud dengan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang di pisahkan antara lain bagi laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Perusahaan milik daerah dan hasil mengelolah kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan “Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan” (RI, 2005:3).

Sedangkan menurut Halim (2013:104) menyebutkan Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan adalah Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

2) Jenis Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengolahan kekayaan milik daerah yang dipisahkan antara lain:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN

- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

1) Pengertian Lain-lain PAD yang Sah

Menurut penjelasan pasal 57 huruf a angka (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang Sah adalah "Penerimaan daerah luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah". Sedangkan menurut Halim (2013:104) Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

2) Jenis Lain-lain PAD yang Sah

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut ini:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Penerimaan jasa giro
- c) Penerimaan bunga deposito (pendapatan bunga)
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak

- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan atas eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas social dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o) Hasil pengelolaan dana bergulir

E. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan Asli Daerah

Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari transaksi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah dimana berasal dari penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan bunga deposito, penerimaan jasa giro, denda, keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Transaksi atas penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima

nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan cara:

- a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
- b. Disetor melalui bendahara penerimaan pembantu oleh pihak ketiga,
dan
- c. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga

Transaksi yang timbul akan membuat suatu jaringan prosedur yang terdiri dari penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan. Prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri: fungsi/pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, deskripsi prosedur.

1) Fungsi/pihak yang Terkait

Fungsi yang terkait dalam prosedur, penyetoran kas dan pencatatan dalam sistem Akuntansi Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Penerimaan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah:

a) Pengguna Anggaran/PPK-SPKD

Menerima dan mengesahkan/menandatangani laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan, Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

b) Bendahara Penerimaan

Memiliki tugas sebagai Penerimaan Pembayaran Pajak. Disini Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas sebagai menerima

setoran dari wajib pajak, dan berhak menyetor semua uang yang diterima ke Bank (Rekening Kas Daerah) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang tersebut diterima. Bendahara penerimaan membuat rekap setoran. Jika unit kerja membentuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara penerimaan menerima Rekap Setoran yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. Pembuatan Dokumen Berfungsi untuk menerima dokumen Rekap Setoran dan Surat Tanda Setoran (STS) dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, dibuat Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH). Pembuatan dokumen menyerahkan RPH (dilampirkan Rekap Setoran) ke Bendahara Umum Daerah (BUD). Pencatat Berfungsi untuk menerima dokumen setoran (Rekap Setoran, STS, dan RPH) dari pembuat dokumen dan mencatat ke dalam Buku Kas Umum.

c) Bendahara Penerimaan Pembantu

Apabila unit kerja membentuk Bendahara Penerimaan Pembantu, maka berfungsi sebagai penerima setoran dari wajib bayar, dan berkewajiban menyetor semua uang yang diterima ke bank (Rekening Kas Daerah) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang kas tersebut diterima. Kecuali bagi daerah yang karena kondisi dan transportasi dapat melebihi ketentuan dimaksud, yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bendahara Penerimaan Pembantu

membuat rekap setoran. Rekap setoran diserahkan ke Bendahara Penerimaan Uang dengan dilampiri STS.

d) Bendahara Umum Daerah (BUD)/PPKD

Berfungsi untuk menerima laporan setoran kas melalui Bank (Nota Kredit) serta menerima dokumen setoran (RPH yang dilampirkan Rekap Setoran) dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan Nota Kredit, BUD mencatat penerimaan tersebut dalam register penerimaan Kas. Berdasarkan RPH, BUD mencatat adanya penerimaan dalam Register RPH.

e) Akuntansi

Berfungsi untuk mencatat penerimaan kas ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan RPH dan Rekap Setoran dari BUD.

f) Bank

Bank berfungsi menerima setoran dan dokumen dari Bendahara Penerimaan dan mengkredit rekening kas daerah serta mengirim nota kredit Bank.

2) Dokumen yang Digunakan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pada sistem penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah adalah:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

Merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan Pajak Daerah atas wajib pajak.

b) Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

Merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi.

c) Surat Tanda Setoran (STS)

Merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penatausahaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyetor penerimaan daerah.

d) Bukti Transfer

Dokumen ini merupakan bukti atas transfer penerimaan daerah.

e) Nota Kredit Bank

Merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

3) Catatan yang Digunakan

Catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pada sistem penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah adalah:

a) Buku Kas Umum, merupakan catatan untuk merekapitulasi penerimaan kas harian

- b) Buku Jurnal Penerimaan Kas, merupakan buku yang dipergunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas berdasarkan RPH yang dilampirkan oleh Rekap Setoran
- c) Buku Besar, merupakan buku untuk meringkas transaksi penerimaan ke dalam rekening yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang telah dicatat dalam jurnal Penerimaan Kas
- d) Buku Besar Pembantu, merupakan catatan akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, yang diringkaskan dalam buku besar rekap setoran atau bukti pendukung lainnya yang sah. Pencatatan dalam buku pembantu diuraikan berdasarkan rincian objek pendapatan.
- e) Register Penerimaan dan Penelusuran Kas, merupakan buku BUD yang sah digunakan untuk mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang dikelola BUD
- f) Register RPH, merupakan buku BUD yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas daerah berdasarkan dokumen Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH)

4) Uraian Kegiatan Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat 3 (Tiga) mekanisme. Pertama, Wajib

Pajak/Wajib Bayar menyetor uang melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan kepada Bendahara Penerimaan. Kedua, pembayaran dapat langsung melalui Bendahara Penerimaan. Ketiga, Wajib Pajak/Wajib Bayar menyetor uang melalui bank Pemerintah yang ditunjuk. Uraian kegiatan prosedur penerimaan dan pencatatan kas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara rinci adalah:

- a) Wajib Pajak/Wajib Bayar (WP/WB) melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak/retribusi daerah dapat melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, jika dibentuk oleh unit kerja atau langsung ke Bendahara Penerimaan Uang.
- b) Jika dibentuk Bendahara Penerimaan Pembantu, maka Bendahara Penerimaan Pembantu akan menerima uang dan SKPD atau SKRD rangkap 5 (lima) dari Wajib Pajak/Wajib Bayar. Bendahara Penerimaan Pembantu akan memperhitungkan jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam SKPD atau SKRD. SKPD lembar ke-1 akan diberikan kepada WP. SKPD lembar ke-5 akan diarsip.
- c) Jika WP langsung menyetorkan uang ke Bendahara Penerimaan, maka Bendahara Penerimaan akan menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam

SKPD atau TBP. SKPD lembar ke-1 akan diberikan kepada WP. SKPD lembar ke-5 akan diarsip.

- d) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu akan membuat Surat Tanda Setoran (STS) (minimal rangkap 2) dan menyetorkan uang ke bank selambat-lambatnya jam tertentu setiap hari kerja dengan menggunakan rekap setoran rangkap 4. Rekap setoran diisi secara rinci: jumlah, kode rincian objek pendapatan (digit) dan objek pendapatan (ayat) serta uraiannya, berdasarkan SKPD atau TBP.
- e) Bank akan menerima uang dan mengesahkan STS, berdasarkan penerimaan/setoran harian. Bank akan membuat Nota Kredit yang akan diserahkan ke BUD. Bank akan mengarsip STS lembar ke-2 setoran/titipan penerimaan daerah jumat/Sabtu (akhir hari kerja) dikreditkan pada rekening BUD pada hari senin. Setoran akhir bulan harus dikreditkan pada bulan yang bersangkutan.
- f) BUD akan mencatat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Register Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Nota Kredit akan diarsip oleh BUD.
- g) STS yang telah disahkan Bank, Rekap Setoran rangkap 4 dan SKPD atau TBP terbayar (lembar ke-2 s/d ke 4) diterima Bendahara Penerimaan dari Bendahara Penerimaan Pembantu akan diteliti. Apabila dokumen tersebut tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke Bendahara Penerimaan Pembantu, dan apabila

sesuai maka akan digabungkan dengan STS yang telah disahkan Bank, rekap setoran Rangkap 4 dan SKPD atau TBP terbayar (lembar ke-2 s/d ke-4) yang diterima langsung Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan akan mengarsip Rangkap Storan lembar ke-1 s/d ke-3 dan SKPD atau TBP terbayar (lembar ke-2 s/d ke-4) diserahkan ke pembuat dokumen.

- h) Pembuat dokumen akan meneliti STS yang telah disahkan Bank, rangkap Setoran (lembar ke-1 s.d ke-3) dan SKPD atau TBP terbayar (lembar ke-2 s/d ke-4), kemudian membuat rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) rangkap 3. Rekap Setoran (lembar ke-1 s/d ke-2) dan RPH (lembar ke-1 dan ke-2) diserahkan ke BUD. STS yang telah disahkan Bank, Rekap setoran (lembar ke-3) dan RPH (lembar ke-3) diserahkan ke pencatat. SKPD atau TBP didistribusikan ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) (lembar ke-2), akuntansi (lembar ke-3) dan diarsip (lembar ke-4) menurut tanggal.
- i) BUD akan meneliti rekap setoran (lembar ke-1 dan ke-2) RPH (lembar ke-1 dan ke-2). Apabila tidak sesuai/ sah, akan dikembalikan ke SPK Pembantu. Jika sah/sesuai, BUD akan mencatat dalam Register RPH. Rekap Setoran dan RPH akan didistribusikan ke fungsi Akuntansi (lembar ke-1) dan diarsip (lembar ke-2).

- j) STS yang disahkan Bank, Rekap Setoran (lembar ke-3) dan RPH (lembar ke-3) yang diterima pencatatan diteliti dan dicatat dalam Buku Besar Kas Umum. STS yang disahkan Bank, Rekap Setoran (lembar ke-3) akan diarsip urut tanggal.
- k) Rekap Setoran (lembar ke-1), RPH (lembar ke-1), dan SKPD atau TBP (lembar ke-3) yang diterima akuntansi akan diteliti berdasarkan RPH, fungsi akuntansi akan mencatat dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas dan Memposting dalam Buku Besar. Berdasarkan Rekap Setoran, fungsi akuntansi akan mencatat ke Buku Besar Pembantu. Rekap Setoran dan RPH diarsip.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas melalui Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada awalnya dimulai dari penerbitan SKP-D dan SKR-D oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran. Penerbitan SKP-D dan SKR-D ini akan diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi sebagai bukti untuk pembayaran dan bagi Bendahara penerimaan akan dijadikan sebagai arsip dan nantinya akan memunculkan TBP hingga terjadi penyetoran ke Bank yang akan mendatangkan STS sebagai bukti untuk pencatatan ke BKU, Buku Rekapitulasi, dan Buku Pembantu Rincian Objek oleh Bendahara Penerimaan.

Sistem akuntansi penerimaan kas dari pendapatan asli daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan yang diharapkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Kesesuaian ini terlihat dari penggunaan dokumen dan catatan yang dibutuhkan serta keterkaitan dari fungsi yang terkait dalam pelaksanaan penerimaan kas melalui Bendahara Penerimaan dari pendapatan asli daerah. Kesesuaian ini nantinya akan dapat memaksimalkan penerimaan kas dari pendapatan asli daerah untuk kedepannya.

B. Saran

Dalam pengkajian dari masalah ini, penulis menyarankan agar:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat memaksimalkan sistem akuntansi penerimaan kas supaya terciptanya

akuntabilitas publik yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan peraturan perundang-undangan.

2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat mensosialisasikan prosedur pembayaran dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak/wajib retribusi supaya prosedur pembayaran dapat dimengerti dengan jelas, menjadi lebih mudah dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. BPPE: Yogyakarta,
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta. BPFR
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat, Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Muhammad Gade. 2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Soemarso. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak daerah dan Retribusi daerah*



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kuini No.79 A Telp / Fax. 0751 - 31554 Padang
Website : <http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: kesbangpolprov.co.id

IZIN OBSERVASI

No. B 070/1558 / Was-BKPol / 2014

- Dasar
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang
- a. Bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Nomor:7258/UN35.1.7/PP/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 perihal Izin Obsevasi.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan Obsevasi dan pengembangan perlu diterbitkan surat izin Obsevasi.
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Izin Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, memberikan Surat Izin Obsevasi kepada :

Nama	AULIA AZZAHRA.
Tempat/Tgl Lahir	: Simp.Lansat,24 November 1992.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Alamat	: Jl. Padang Kemling No. 19 Tunggul Hitam Padang.
No Kartu Identitas	: 1109193.
Maksud/Judul	: "Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat"
Lokasi Penelitian	: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Waktu Penelitian	: 3 Bulan.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Menghormati dan Mentaati Tata Tertib di Lokasi Izin Obsevasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan Kegiatan Obsevasi tidak boleh disalahgunakan untuk Kepentingan yang dapat mengganggu ketenteraman ketertiban umum;
3. Melaporkan hasil Obsevasi sesegera mungkin kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
4. Apabila terjadi penyimpangan dari tujuan semula, maka surat izin Obsevasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah disampaikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 26 November 2014
AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIS
DRS. BASRONNI BM.M.Pd
Np. 19810108 199003 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Asahan No. 2 Telp. (0751) 7051536 - 7054536 Padang

Padang, 3 November 2014

Nomor : 070/ 1990 /DPKD-Sekt-2014
Lamp. :
Hal : Izin Observasi

Kepada

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang
di
Padang

Dengan hormat,

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor B.070/1558/WAS-BKPol/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Izin Observasi di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mahasiswa berikut ini :

Nama : Aulia Azzahra
No. Kartu Identitas : 1109193
Judul Penelitian : Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa tersebut selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 27 November 2014 s.d 26 Februari 2015, dengan mengikuti semua ketentuan sesuai rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ZAENUDDIN, SE, MM

Plt. Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19621025 198503 1 002

Tembusan

1. Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Yth. Sdr. Kepala Bidang Akuntansi DPKD Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No.

1205833

Bank

: Bank Nagari Cabang Ulama Padang

No. Rekening

: 2100.0101.01374-0

Harap diterima uang sebesar Rp 32.405.100.-

(dengan huruf) (DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS LIMA RIBU
SERATUS RUPIAH)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah Unit	Jumlah (Rp)
	4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor		
1	4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	11	15.645.000
2	4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	0	0
3	4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	0	0
4	4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	0
5	4 1 1 01 05	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	4	5.705.700
6	4 1 1 01 06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	2	3.494.400
7	4 1 1 01 07	D-1 Kendaraan Khusus (Tidak Umum)	0	0
8	4 1 1 01 08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0
9	4 1 1 01 09	E-1 Sepeda Motor, Scooter (Tidak Umum)	35	1.143.000
10	4 1 1 01 10	E-2 Sepeda Motor, Scooter (Umum)	0	0
11	4 1 1 01 11	F-1 Alat-Alat Berat (Tidak Umum)	0	0
12	4 1 1 01 12	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah/ Pemda/TNI/Polri)	0	0
13	4 1 1 01 13	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah/ Pemda/TNI/Polri)	0	0
14	4 1 1 01 14	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah/ Pemda/TNI/Polri)	0	0
15	4 1 1 01 15	D-3 Kendaraan Khusus (Pemerintah/ Pemda/TNI/Polri)	0	0
16	4 1 1 01 16	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah/ Pemda/TNI/Polri)	1	417.000
17	4 1 1 01 17	F-2 Alat-Alat Berat (Umum)	0	0
18	4 1 1 01 18	F-3 Alat-Alat Berat (Pemerintah/ Pemda/TNI/Polri)	0	0
Jumlah			62	32.405.100

LOBUK BIKAPING, 19 NOPEMBER
2014

Diterima oleh,
Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal

19 November 2014

Tanda Tangan

Nama Terang



Penyetor
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu

HENDRO

NIP.19820604 201001 1 007

- Lembar 1 Kertas NCR Warna Putih untuk Bendahara Penerimaan Pembantu.
Lembar 2 Kertas NCR Warna Kuning Muda untuk Kas Daerah.
Lembar 3 Kertas NCR Warna Merah Muda untuk DPKD (Bendahara Penerimaan)
Lembar 4 Kertas NCR Warna Hijau Muda untuk DPKD (Kasas BUD)
Lembar 5 Kertas NCR Warna Biru Muda untuk DPKD (Bidang Akuntansi)
Lembar 6 Kertas NCR Warna Putih Untuk Kantor Cabang/Kas Bank Nagari.

- Pada waktu Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan Penyetoran, laungu lembar 1 dan 3 yang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- Lembar 2, 4, 5 langsung Kas Daerah yang mendistribusikan ke Instansi yang bersangkutan.
- Lembar 3 diserahkan Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kantor Pusat
- Lembar 6 untuk Kantor Cabang/Kas Bank Nagari tempat Penyetoran.

BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN

SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 Pengguna Anggaran : Ida Usmayarni, SE.M.Kes
 Bend.Penerimaan : Suryani
 Bulan : Januari 2014
 BBN-KB

No.	UPTD	Penerimaan Pokok (Rp.)	Denda (Rp.)	Jml/Penyetoran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	Padang	38.639.837.200	44.224.250	38.684.061.450	-
2	Pariaman	17.190.000	1.280.350	18.470.350	-
3	Palnan	25.056.000	2.387.150	27.443.150	-
4	Padang Panjang	32.320.000	805.250	33.125.250	-
5	Payakumbuh	57.058.000	6.977.000	64.035.000	-
6	Bukittinggi	45.902.000	2.475.900	48.377.900	-
7	Batusangkar	23.396.950	1.338.700	24.735.650	-
8	Kab. 50 Kota	15.395.000	476.650	15.871.650	-
9	Kota Solok	21.931.000	1.752.400	23.683.400	-
10	Kab. Solok	26.648.000	2.603.800	29.251.800	-
11	Solok Selatan	6.294.000	74.450	6.368.450	-
12	Sawahlunto	5.251.800	112.200	5.364.000	-
13	Sijunjung	8.228.000	58.950	8.286.950	-
14	Lubuk Basung	8.233.000	288.950	8.521.950	-
15	Lubuk Sikaping	25.304.000	57.250	25.361.250	-
16	Pasaman Barat	25.870.800	6.458.400	32.329.200	-
17	Dharmasraya	9.647.000	1.236.400	10.883.400	-
18	Kota Pariaman	14.829.950	596.800	15.426.750	-
	Jumlah	39.008.392.700	73.204.850	39.081.597.550	-

Padang, Pebruari 2014

Mengetahui :
 Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

Ida Usmayarni, SE. M.Kes
 NIP. 19650603 199109 2 001

Suryani
 NIP. 19680824 200701 2 004

A. BUKU KAS UMUM

SKPD	U
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	D
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	G

Jumlah bulan/tanggal	Rp.	Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tgl	Rp.	Rp.
Jumlah semua s/d bulan/tanggal	Rp.	Rp.
Sisa Kas		Rp.
Pada hari ini tanggal 200...		
oleh kami disatup dalam kas Rp.		
(..... dengan huruf)		
berdiri dari:		
a. Tunai	Rp.	
b. Saldo Bank	Rp.	
c. Surat Berharga	Rp.	

tanggal
Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(nama lengkap)
M.P.

1. ²⁴ Diisi dengan nama SKPD.
2. ²⁵ Diisi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
3. ²⁶ Diisi dengan nama bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran.
4. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas.
5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.
6. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas.
7. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
8. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
9. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

- Pengerjaan Buku Kas Umum Dapat menggunakan komputer/aplikasi software.
- Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat pengajuan pertanggungjawaban penerimaan oleh bendahara penerimaan ke PPKD.
- Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat pengajuan pemberian SP2D sebagai salah satu dokumen kepengkangan SP2D.